



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PEMBATALAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI KHUSUS OLEH
BIRO PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS**

Nathasya Victoria Ruswandana*, Bambang Eko Turisno, Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ruswandananathasya@yahoo.co.id

Abstrak

Ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang memeluk dan mempercayainya. Penyelenggaraan ibadah haji khusus di Indonesia dilaksanakan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus. Terdapat pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus terhadap calon jemaah ibadah haji khusus. Sehingga, peneliti mengambil rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap calon jemaah ibadah haji khusus dalam pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan berupa pembatalan perjanjian antara biro perjalanan haji dengan calon jemaah haji karena gagalnya keberangkatan calon jemaah haji, padahal calon jemaah haji telah membayar lunas semua biaya dan melaksanakan kewajibannya. Kemudian putusan-putusan pengadilan atas kasus serupa juga mengindikasikan bahwa calon jemaah haji mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara materiil maupun immateriil dan dapat disimpulkan calon jemaah haji telah dilindungi hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembatalan, Haji Khusus

Abstract

The islamic pilgrimage is a must or obligation for moslems who embraces Islam and strong believer of it. The execution of the special pilgrimage is usually done by a special travel bureau or special travel agent for pilgrimage. There are many cancellation of the execution of the pilgrimage done by the special travel bureau to the special pilgrimage. So in this case the researcher take the research area concerning the legal protection to the prospective pilgrims in case of the cancellation of their departure done by the special travel bureau. The approach methode used in this research is an empirical yuridis method with the research specification is analitical descriptive. The data used in the writing of this legal essay is primary and secondary data which is obtained from the interviews and librarycal study. The analysis used here is qualitative data analysis. And then all of the court'decision on the similar cases indicated that the prospective pilgrims were having legal protection in the form of material or tangible compensation beside also the immaterial or intangible compensation and also it can be concluded that the prospective pilgrimage had been protected by the Indonesian act or rules ie state rule no 8 year 1999 concerning the legal consumer protection.

Keyword : Consument Protection, Cancelation, Special pilgrimage

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan rohani dan jasmani yang mana masing-masing kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Sedangkan kebutuhan rohani lebih mengarah kepada hubungan seseorang dengan penciptanya, dimana melalui hubungan ini seseorang dapat mengucapkan syukur atas berkat melimpah yang telah diberikan penciptanya di dalam kehidupannya.¹ Berkaitan dengan kebutuhan rohani, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang berarti memiliki jumlah pengikut terbanyak.

Agama islam memiliki 5 rukun islam yang wajib hukumnya dijalankan oleh setiap pemeluknya. Rukun islam terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, menjalani puasa, membayar zakat serta menunaikan ibadah Haji bagi yang sudah mampu. Kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijah setiap tahunnya. Adapun pengertian ibadah haji sendiri di dalam hukum nasional tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor

13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi :

“Ibadah haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya”.

Pendaftaran haji Khusus juga tidak dilakukan di Kantor Kementerian Agama tetapi di biro perjalanan haji. Pemberangkatan calon jamaah Haji khusus yang dilakukan oleh pihak biro pada pelaksanaannya penyelenggara ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah haji plus memerlukan suatu perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.²

Hubungan antara biro penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah haji khusus didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak.

¹Kebutuhan Hidup/Ekonomi Manusia – Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier, Jasmani, Rohani, Sekarang, Masa Depan, Pribadi dan Sosial, <http://www.organisasi.org/1970/01/kebutuhan-hidup-ekonomi-manusia-kebutuhan-primer-sekunder-tersier-jasmani-rohani-sekarang-masa-depan-pribadi-dan-sosial.html> , ditelusuri 15 Oktober 2015

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT,Intermasa,2002, Hal. 1

Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Isi klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak secara umum akan membawa pada lebih banyak hak – hak pelaku usaha dan kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi konsumen, dalam posisi klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha.

Walaupun klausula baku ini secara umum sudah memenuhi seluruh ketentuan minimal sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa pelanggaran dan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil dari pihak jemaah haji. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian yang khusus menyangkut klausula baku sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran yang akhirnya akan menjadi perjanjian yang mengikat antara biro penyelenggara ibadah haji khusus dan calon jemaah haji khusus.

Oleh karena itu adanya latar belakang tersebut diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:“**PERLINDUNGAN**

HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBATALAN

KEBERANGKATAN IBADAH HAJI KHUSUS OLEH BIRO PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS”.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian baku yang diberikan biro penyelenggara ibadah haji khusus?
2. Bagaimana perlindungan hukum penyelenggara ibadah haji khusus atas pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus yang dilakukannya terhadap calon jemaah ibadah haji khusus dalam putusan-putusan pengadilan?

II. METODE

Dalam penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan suatu prosedur untuk memecahkan masalah dalam metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan klausula baku perjanjian ibadah haji khusus pada penyelenggara ibadah haji khusus.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian

secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang ada dalam suatu dokumen atau suatu buku dan mempergunakan informasi yang berguna dibidangnya masing-masing.³

Dalam penelitian yuridis, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus yaitu Helutrans Alhaadi Ziarah Tour, Batemuri Tour & Travel, dan Duta Faras Tour & Travel. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam teknik analisa data penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum.⁴ Seluruh data yang terkumpul dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data

selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Baku yang Diberikan Biro

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Dalam kasus ini penyelenggara ibadah haji khusus termasuk ke dalam penyelenggara tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya setelah menerima hak, penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban yang ada seperti memberangkatkan calon peserta ibadah haji ke tanah suci. Sehingga penyelenggara harus mendapatkan sanksi, terlebih penyelenggara tidak memberikan jalur mediasi untuk musyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban yang didapatkan peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian Biro Perjalanan Haji Alhaadi ZiarahTour &Travel, ajaran hukum juga memperkenalkan Calon Jemaah Haji untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab Biro Perjalanan Haji Alhaadi Ziarah Tour & Travel yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, Calon Jemaah Haji khusus biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi Calon Jemaah Haji

³ Diakses di <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, diunduh pada tanggal 28-April-2016, pukul 23:59

⁴ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992)hlm. 52

husus dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila Biro Perjalanan Haji Alhaadi Ziarah Tour & travel telah berupaya memenuhi janjinya tetapi Calon Jemaah Haji khusus tetap menderita kerugian, maka Biro Perjalanan Haji Alhaadi Ziarah Tour & Travel tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan Calon Jemaah Haji

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini, Biro Perjalanan Haji Alhaadi Ziarah Tour & Travel wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Calon Jemaah Haji atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (Calon Jemaah Haji) hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Biro Perjalanan Haji Alhaadi Ziarah Tour & Travel dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap Calon Jemaah Haji yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi

tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak Biro Perjalanan Haji Alhaadi Ziarah Tour & Travel.

Berdasarkan akibat hukum yang timbul itu maka Calon Jemaah Haji Khusus yang merasa dirugikan terhadap pelayanan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus bisa mengajukan tuntutan terkait dengan kerugian yang mereka derita melalui media apapun dan itu memiliki pertanggungjawaban yang sudah dijamin di dalam hukum di Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun yang menjamin pelaksanaan dalam perjanjian yang bersifat baku tersebut terdapat dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Pertanggungjawaban tersebut juga bisa dilaksanakan melalui aspek hukum perdata berupa ganti kerugian yang diderita dan diperhitungkan, dan bisa juga melalui aspek hukum pidana yang bisa diarahkan ke penggelapan dana perjalanan haji khusus.

Calon jemaah haji khusus yang merasa dirugikan atau mengalami wanprestasi berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus memberikan perjanjian baku sebagai bukti pengikat kepada calon jemaah haji khusus.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perjanjian baku yang disepakati antara biro perjalanan haji

dengan calon jemaah haji terdapat fakta bahwa perjanjian baku tersebut bisa dilaksanakan namun, karena konsep perjanjiannya terlalu sederhana, melihat produk perjalanan jasa yang diperjanjian memiliki cakupan hukum yang luas. Perjanjian baku tersebut tidak ada mengatur mengenai teknis perjalanan, mulai dari detail administrasi dan keadaan yang bisa terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan, termasuk juga bagaimana proses sengketa apabila terjadi. Jika ditinjau dari Undang-Undang perlindungan Konsumen, sebenarnya perjanjian baku tersebut belum bisa dikatakan suatu perjanjian dan seharusnya ada perjanjian ikutan atau tambahan. Perjanjian di awal kesepakatan hanya sebagai perjanjian induk saja.

Perlindungan hukum konsumen atau calon jemaah haji dalam hal ini bersifat regulatoris atau peninjauan berdasarkan Undang-Undang saja. Dan konsumen juga harus bisa betul-betul menginventaris semua kerugian yang ada sehingga tidak ada yang terlewat. Biro perjalanan juga bisa memberikan bukti yang kuat mengenai batalnya perjalanan yang membuat biro perjalanan juga mengalami kerugian. Sehingga apabila sudah terkumpul semua bukti, kedua belah pihak bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

B. Bagaimana Perlindungan Hukum Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atas Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus yang Dilakukannya Terhadap Calon Jemaah Ibadah Haji Khusus dalam Putusan-Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.JO

Kasus Posisi :

Terdapat kasus wanprestasi yang tidak dilayani dengan baik oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus. Bahkan sampai disengketakan ke Pengadilan. Salah satunya adalah kasus tidak jadi berangkatnya para calon jemaah haji khusus. Para calon jemaah haji khusus menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan ibadah haji ONH Plus kepada bapak H. Suhardi, bapak H. Kamiseng, bapak Abdul Hafid dan bapak Abdul Karim untuk ditetapkan dan diberangkatkan sebagai calon jemaah haji ONH Plus untuk tahun 2009. Dalam proses pelaksanaan ibadah haji ONH Plus muncul berbagai macam permasalahan, yaitu para calon jemaah haji ONH Plus tidak jadi menunaikan ibadah haji khusus pada tanggal 20 November 2009 dikarenakan bapak H. Suhardi, bapak H. Kamiseng, bapak Abdul Hafid dan bapak Abdul Karim mengatakan terdapat penundaan pesawat namun selama 2 hari tidak ada tanda-tanda pemberangkatan. Kemudian para calon jemaah haji ONH Plus meminta uang yang telah disetorkan agar dapat dikembalikan namun uang tersebut sudah disetorkan kepada bapak H. Suhardi melalui bapak Abdul Hafid sehingga tidak dapat dikembalikan kembali.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 17/Pdt. G/2010/PN.JO

Pengadilan Negeri Jenepono menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyitaan yang telah dilakukan adalah sah dan berharga olehkarena itu dikuatkan;

3. menyatakan bahwa perbuatan Tergugat – I, - II, - III dan – IV yang tidakmemberangkatkan Para Penggugat sebagai Calon Jemaah Haji ONH Plus adalah merupakan perbuatan wanprestasi;

4. Menghukum kepada Tergugat – I, - II, - III dan – IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.46.500.000,- x 10 Orang Penggugat = Rp. 465.000.000,- (Empat Ratus EnamPuluh Lima Juta Rupiah) tanpa syarat ;

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 17/Pdt. G/2010/PN.JO

Dalam putusan dijelaskan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp. 465.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), serta membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat secara materiil Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Immateril sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam putusan diatas dapat dilihat gugatan para penggugat telah dikabulkan sepenuhnya.

Mutu pelayanan jasa yang diberikan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus sangat jauh dari harapannya sebagai konsumen. Sesuai pada Pasal 19 ayat 1 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang

paling dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelayanan tidak jadinya berangkat naik haji adalah pihak penjual sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan jasa tersebut. Pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen adalah pihak penjual dari yang memperdagangkan jasa. Wujud ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis, perawatan kesehatan, dan pemberian uang santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) UUPK. Meskipun demikian, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 22 UUPK).

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor115/PDT.G/2011/PN.J KT.PST

Kasus Posisi :

Pembahasan mengenai kasus ini adalah dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus. Permasalahan dimulai antara bapak Agus Naim Sahabat dengan agen travel PT. Gamal Hikmah Pusaka Tours & Travel dan PT. Hikmah Pusaka Perdana. Calon jemaah haji khusus tersebut mendaftarkan diri kepada agen travel PT. Gamal Hikmah Pusaka Tours & Travel sebagai anggota jemaah haji plus dengan registrasi pendaftaran No. 000012137 tertanggal 1 Juli 2010 untuk keberangkatan ibadah haji khusus tahun 2011 dan telah melakukan pembayaran uang muka

ongkos naik haji plus ONH sebesar USD 450 yang ditujukan ke nomor rekening PT. Hikmah Pusaka Perdana sebagai divisi marketing. Dalam proses pelaksanaan ibadah haji khusus, muncul permasalahan dari agen travel PT. Gamal Hikmah Pusaka Tours & Travel, yaitu PT. Gamal Hikmah Pusaka Tours & Travel melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya. Pihak biro penyelenggara haji khusus tersebut menjanjikan untuk melakukan ibadah haji khusus pada tahun 2010 dikarenakan tersedianya kuota haji untuk ibadah haji pada tahun 2010 dan calon bapak Agus Naim Sahabat melakukan pelunasan terhadap pembayaran biaya ongkos naik haji ONH Plus. PT Gamal Hikmah Pusaka Tours & Travel menyatakan bahwa bapak Agus Naim Sahabat tidak dapat diberangkatkan untuk melakukan ibadah haji khusus tahun 2010 dengan alasan tidak mendapatkan visa atas nama bapak Agus Naim Sahabat untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2010. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cida janji);
- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ke Penggugat secara tunai dan lunas;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Materiil dan kerugian Immateril.

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Negeri :115/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

Menurut pendapat penulis, biro penyelenggara ibadah haji khusus sudah memberikan perlindungan hukum yang tepat terhadap konsumen dengan memberikan ganti kerugian. Ganti kerugian disini merupakan bentuk tanggung jawab dari biro penyelenggara ibadah haji khusus terhadap konsumen karena telah melakukan perbuatan wanprestasi. Ganti kerugian sudah tepat yaitu pelaku usaha wajib memberi ganti kerugian sebesar sebesar Rp.139.547.850 dan juga membayar kerugian immaterial yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu dan pikiran Penggugat dalam mengusahakan agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun adalah wajar apabila kerugian immaterial tersebut ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000.(satu miliar rupiah). Berdasarkan putusan bahwa kerugian tersebut adalah kerugian nyata yang dialami oleh konsumen karena menggunakan layanan jasa naik haji ONH Plus yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Kerugian Immateriil yang timbul oleh karena telah tersitanya Tenaga, waktu, pikiran Penggugat dalam mengusahakan agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajibannya dan rasa kecewa serta malu Penggugat yang tidak dapatdinilai dengan uang, namun pantas dan adil. Pembayaran ganti kerugian ini adalah sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen karena konsumen telah melakukan kewajibannya

dengan melakukan pembayaran baik uang muka maupun kredit yang berjalan sebelum perkara ini diputus oleh pengadilan tinggi yang pada amar putusan menyatakan menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibatalkan sehingga tidak lagi mengikat para pihak.

3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor :

295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

Kasus Posisi :

Permasalahan dimulai antara bapak Husni Aziz,BA, ibu Suhaibah, bapak Nelman BT Chatib Darusam, bapak Darto Suprpto, dan ibu Rusminiati dengan agen travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & travel). Para calon jemaah haji khusus tersebut mendaftarkan diri kepada agen travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel – Haji & Umroh). Para calon jemaah haji khusus diberitahukan dari pihak agen bahwa mereka gagal berangkat karena visa tidak bisa diperoleh. PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel – Haji & Umroh) berjanji menerbitkan cheque mundur sebesar Rp. 998.000.000,00 namun ternyata dana cheque tersebut tidak mencukupi untuk mengganti kerugian para calon jemaah haji. Bahwa perbuatan PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel – Haji & Umroh) telah membohongi para calon jemaah ibadah haji khusus yang telah membayar sejumlah uang untuk melaksanakan ibadah haji khusus yang telah dijanjikan berangkat pada tahun 2012 namun pada kenyataannya tidak berangkat serta tidak mengembalikan seluruh uang milik para calon jemaah ibadah haji khusus serta telah mengeluarkan cheque kosong sehingga perbuatan

tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Tergugat;
- c. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH.Abdullah Syafii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

Dalam putusan dijelaskan bahwa para Tergugat harus membayar ganti kerugian kepadapenggugat I dan penggugat II sebesar tiga belas ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah); Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,-(seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); dan penggugat IV & V sebesar Rp.118.000.000,- (seratus

delapan belas juta rupiah) ; selain itu putusan pengadilan tersebut juga menyatakan menurut hukum bahwa selain kerugian materil tersebut diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang dialami,yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat berupa menerima sejumlah uang dengan menjanjikan akan memberangkatkan Para Penggugat melaksanakan ibadah haji Khusus pada tahun 2012 namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, menanggung malu yang tidak terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- masing- masing Penggugat yang ditotalkan berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta kepada Tergugat untuk wajib membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka isi Perjanjian antara para penggugat dengan para tergugat tidak memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian mengenai syarat objektif karena dalam perjanjian tersebut para tergugat melanggar ketentuan undang-undang sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya semula tidak pernah ada perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa benar berbagai pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 295/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL sudah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa pelaku usaha diwajibkan membayar ganti kerugian atas penggunaan dan pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha sesuai dengan amar putusan pengadilan tinggi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

a. Simpulan

1. Pembatalan perjalanan ibadah haji yang dilakukan sepihak oleh biro perjalanan haji memberikan kerugian terhadap calon jemaah haji baik secara materil maupun immateril.Negara melalui Undang-Undang Perlindungan konsumen masih berusaha memberikan perlindungan hukum melalui jalur pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang bisa terjadi kepada biro perjalanan haji berupa sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa ganti rugi yang besarnya akan diputuskan di pengadilan berdasarkan pertimbangan majelis hakim serta ganti rugi pembersihan nama baik karena calon jemaah haji sudah terlanjur membuat acara pengajian yang

bersifat publikasi terhadap warga kampung sekitar tempat tinggal calon jemaah haji.

2. Perlindungan hukum yang sudah pernah ada terhadap kasus-kasus sejenis yaitu pembatalan sepihak terhadap perjanjian pemberangkatan calon jemaah haji adalah pemberian ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah calon jemaah haji. Serta biro perjalanan juga harus memberikan nama baik calon jemaah haji tersebut melalui media nasional.

b. Saran

1. Agar perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus lebih diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlu adanya pengertian yang jelas mengenai pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus dalam UUPK. Sehingga perlindungan hukum konsumen terhadap pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus dapat tercapai dengan maksimal.
2. Agar pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pembatalan

keberangkatan ibadah haji khusus diatur secara khusus dalam satu pasal. Menurut penulis, Pasal 19 UUPK hanya mengatur tanggung jawab pelaku usaha secara umum saja. Sehingga perlu adanya pengaturan yang khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila menawarkan serta menjual jasa dalam hal penyelenggaraan ibadah haji khusus.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Nasution, Az, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Cetakan II*, (Yogyakarta: Diadit Media).
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa).

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang *Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang*



Penyelenggaraan Ibadah Haji

3. WEBSITE

<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, ditelusuri 28 April 2016

<http://www.organisasi.org/1970/01/kebutuhan-hidup-ekonomi-manusia-kebutuhan-primer-sekunder-terstier-jasmani-rohani-sekarang-masa-depan-pribadi-dan-sosial.html> , ditelusuri 15 Oktober 2015